

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan suatu organisasi yang menghubungkan secara langsung atau tidak langsung antara penjual dengan pembeli efek perusahaan yang telah terdaftar didalam bursa itu. Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat beberapa macam perusahaan, salah satunya yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan dibidang industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik, yang mana pabrik mengaplikasikan banyak mesin, peralatan, teknik rekayasa, serta tenaga kerja. Dalam perusahaan manufaktur terdapat beberapa sektor, diantaranya sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang dan konsumsi (Kayo 2020).

Salah satu sub sektor yang masuk ke dalam sektor industri barang dan konsumsi adalah sub sektor makanan dan minuman. Sub sektor makanan dan minuman memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar karena didorong oleh sumber daya alam Indonesia seperti air, tumbuhan, dan hewan. Selain itu permintaan produk dari dalam negeri yang cukup tinggi untuk produk sub sektor makanan dan minuman dapat menjadikan perekonomian di Indonesia terus berkembang. Sub sektor makanan dan minuman memiliki pertumbuhan PDB yang fluktuatif setiap tahunnya yang menggambarkan bahwa sub sektor makanan dan minuman dapat berkembang secara pesat walaupun mengalami penurunan. Perusahaan industri barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman berjumlah 33 perusahaan yang daftar nama perusahaannya dapat dilihat pada lampiran 1. Pada tahun 2019 sektor manufaktur dilebur menjadi tiga sektor baru yaitu sektor industri dan kimia, sektor aneka industri, dan industri barang konsumsi. Objek

penelitian yang penulis pilih adalah sektor industri barang konsumsi yaitu subsektor makanan dan minuman.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau unit ekonomi dalam suatu negara tertentu. Nilai PDB menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu (Badan Pusat Statistik, 2020). Berikut adalah grafik nilai pertumbuhan PDB industri sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2016-2021.




Gambar 1.1
Nilai Pertumbuhan PDB Industri Sub Sektor
Makanan dan Minuman Tahun 2016-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik, (2020)

Gambar diatas menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan industri sub sektor makanan dan minuman tahun 2016-2021 yang dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung fluktuatif. Pertumbuhan PDB tahun 2016-2017 mengalami peningkatan sebesar 0,9% Pada tahun 2017, pertumbuhan PDB industri makanan dan minuman sebesar 9,23%, lalu di tahun 2020 pertumbuhannya menurun secara drastis sebesar 7,65% sehingga angka pertumbuhannya menjadi 1,58%. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 yang

menyebabkan pertumbuhan industri makanan minuman mengalami penurunan yang cukup drastis. Namun pada tahun 2021 angka pertumbuhannya kembali meningkat menjadi 2,54% dikarenakan adanya pemulihan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Kontribusi yang terjadi pada sub sektor makanan dan minuman terhadap nilai PDB memiliki kinerja yang baik jika dilihat dari pertumbuhan PDB tahun 2016-2021 seperti pada gambar 1.1. Perusahaan industri sub sektor makanan dan minuman terus tumbuh dan berkembang meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena masa pandemi *Covid-19*. Pertumbuhan industri sub sektor makanan dan minuman yang mengalami kenaikan dan penurunan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sub sektor makanan dan minuman di Indonesia mengalami berkembang walaupun mengalami penurunan karena adanya pandemi, tetapi tidak menutup kemungkinan sub sektor makanan dan minuman akan meningkat dan mengalami pertumbuhan kembali karena adanya pemulihan ekonomi yang terjadi setelah tahun 2020.

Produk Domestik Bruto (PDB) dapat digunakan untuk sebagai kinerja perpajakan suatu negara dengan cara menghitung rasio penerimaan pajaknya terhadap PDB. PDB sub sektor makanan dan minuman mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menandakan seharusnya dapat mempengaruhi *tax ratio* yang ada. Tetapi dalam kenyataannya *tax ratio* yang dimiliki oleh Indonesia cenderung fluktuatif. Berikut adalah data *tax ratio* Indonesia pada tahun 2016-2021:



Gambar 1.2
***Tax Ratio* Indonesia 2016-2021**
Sumber: Kemenkeu, (2022)


Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2016 *tax ratio* yang dimiliki Indonesia adalah 10,37%. Pada tahun 2017 *tax ratio* yang dimiliki Indonesia adalah menurun 9.89%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0.35% yang menjadikan *tax ratio* Indonesia menjadi 10.24%. Pada tahun 2019 *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan sebesar 0.47% menjadi 9.77%. Pada tahun 2020 *tax ratio* Indonesia kembali mengalami penurunan 1.44% yang menjadikan *tax ratio* Indonesia menjadi 8.33%. Pada tahun terakhir yaitu 2021 *tax ratio* Indonesia menjadi meningkat sebesar 0,78% menjadi 9,11%. Merujuk pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa PDB harus sebanding dengan penerimaan pajak yang diterima untuk menjadikan *tax ratio* yang lebih baik. Maka dari itu sub sektor makanan dan minuman harus memiliki PDB yang terus meningkat dan berkontribusi dalam penerimaan pajak negara agar dapat meningkatkan *tax ratio* yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut terjadi karena jika nilai PDB naik seharusnya sebanding dengan kenaikan *tax ratio*-nya juga.

Berdasarkan informasi diatas, peneliti memilih perusahaan sub sektor makanan dan minuman mengenai *tax avoidance* sebagai objek

penelitian. Dalam penelitian ini juga peneliti mengambil perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2021 karena laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI sangat mudah untuk diakses oleh publik.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016-2021 pada Gambar 1.3 sebagai berikut:



Gambar 1.3
Penerimaan Negara Tahun 2016-2021

Sumber : Kemenkeu (2021)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa diantara ketiga sumber pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, PNBP, dan penerimaan hibah yang dilihat dari APBN selama 5 tahun (2016-2020),

pendapatan negara tertinggi adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak selama 6 tahun cenderung fluktuatif, karena pada tahun 2017 penerimaan pajak negara mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 66.456 Miliar. Pada tahun 2018 sudah meningkat kembali sebesar Rp 145.386 Miliar dan sampai tahun 2020 terus meningkat bahkan jumlah penerimaan pajak tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar Rp 1.865.703 Miliar. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 1.444.541 Miliar. Penerimaan pajak yang didapat digunakan untuk kepentingan negara, baik kepentingan rutin maupun kepentingan untuk pembangunan nasional yang sesuai dengan Undang-undang. Namun berbeda dengan perusahaan yang justru pajak dijadikan sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan bersih pada perusahaan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sebanyak tiga jenis, salah satunya yaitu *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak (perusahaan) untuk menghitung serta melaporkan besarnya pajak yang terutang. Dengan menggunakan sistem tersebut akan menguntungkan bagi wajib pajak, karena wajib pajak dapat mencari celah besarnya beban pajak yang akan dibayar perusahaan dengan menurunkan jumlah pendapatan kena pajak perusahaan. Cara yang dilakukan *agent* inilah yang menjadi salah satu strategi perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya atau yang disebut dengan *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan sebuah skema transaksi yang dibentuk untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan beberapa kelemahan (*grey area*) dari ketentuan perpajakan suatu negara sehingga para ahli pajak dapat menyebut legal karena tidak adanya melanggar peraturan perpajakan (Andini et al., 2021). *Tax avoidance* memiliki resiko yang besar apabila tindakan yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, maka perusahaan dikenakan sanksi

berupa denda atau bahkan nama baik perusahaan bisa dinilai tidak baik. Untuk memperkuat bukti adanya *tax avoidance*, peneliti menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan pembayaran pajak secara kas (*cash taxes paid*) dibagi dengan laba sebelum pajak penghasilan. Menurut Dyreng *et al.* (2010), *Cash Effective Tax Rate* (CETR) baik digunakan sebagai alat ukur *tax avoidance* oleh perusahaan karena CETR merepresentasikan biaya sesungguhnya yang valid atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan dan CETR tidak berpengaruh dengan adanya penyisihan penilaian atau perlindungan pajak (Ritonga 2019).

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa teori agensi (*agency theory*) didefinisikan sebagai sebuah kontrak yang dilakukan antara satu atau beberapa orang pemberi kerja (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah kegiatan jasa serta memberikannya wewenang dalam mengambil keputusan. Teori ini menimbulkan adanya perbedaan kepentingan yang dilakukan antara *principal* dengan *agent*. *Principal* ingin dalam pembagian laba yang besar menyesuaikan dengan kondisi perusahaannya. Namun berbeda dengan *agent*, ia mengharapkan pembagian bonus yang besar dari *principal*. Maka dari itu dengan perbedaan ini dapat memicu adanya ketidakcocokan antara yang diinginkan dengan kondisinya.

Tax avoidance sering kali terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia. Salah satu fenomena yang terjadi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur yang melakukan penghindaran pajak. PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang melakukan penghindaran pajak senilai 1,3 miliar karena adanya pemekaran usaha pada tahun 2015 (Safteria, 2021). PT Indofood Sukses Makmur melakukan hal tersebut dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva dan operasional divisi noodle kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur.

Berdasarkan hal tersebut PT Indofood Sukses Makmur melakukan penghindaran pajak melalui pemekaran usaha. Selain itu PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2014 memiliki tingkat penghindaran pajak 0,294, pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu -0,293 dan pada tahun 2016 menurun menjadi -0,349. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Indofood pada tahun 2016 masih terindikasikan melakukan *tax avoidance* karena memiliki tingkat *tax avoidance* yang meningkat dari tahun 2015-2016 yang seharusnya terjadi penurunan karena tahun sebelumnya sudah terungkap telah menghindari pajak.

Berdasarkan informasi tersebut negara mengalami kerugian yang cukup besar dari praktik penghindaran pajak. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo yang dikutip oleh Santoso (2020) diperkirakan kerugian yang diterima oleh negara setiap tahunnya adalah Rp. 68,7 triliun per tahunnya. Berdasarkan hal tersebut tentunya penghindaran pajak sangat merugikan negara dengan nominal yang cukup besar dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat dikatakan bahwa adanya kemungkinan perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI melakukan *tax avoidance*. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity*, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan suatu rasio aktivitas investasi perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk intensitas modal, aset tetap maupun persediaan. *Capital intensity* digunakan untuk mengetahui jumlah modal atau aset yang dibutuhkan serta menunjukkan efektif dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal atau asetnya untuk menghasilkan suatu penjualan. *Capital Intensity* adalah rasio besaran aset yang diinvestasikan pada aset tetap perusahaan (Saputra et al., 2020).

Menurut Febriyanto & Finatariyani (2021), dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perusahaan yang ingin berinvestasi dalam bentuk aset tetap, biaya depresiasi / penyusutannya dihitung dari hasil pengurangan penghasilan dan biaya itulah yang dimungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya. Karena hampir seluruh aset tetap mengalami penurunan nilai atau depresiasi yang akan menjadi biaya depresiasi dalam laporan keuangan perusahaan *Capital Intensity* dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena *Capital Intensity Ratio* sering dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Proporsi aset tetap yang lebih besar akan menyebabkan beban depresiasi yang semakin besar pula, sehingga penghasilan yang dikenakan pajak akan semakin kecil (Indrajati *et al.*, 2018).

Hasil penelitian terdahulu sebelumnya yang menyatakan pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Humairoh dan Triyanto (2019) dan Widagdo *et al.* (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2019) dan Saputra *et al.* (2020) yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, adapun penelitian yang dilakukan oleh Ganiswari (2019) dan Jusman dan Nosita (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu dilihat dari *leverage*. *Leverage* merupakan suatu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya dalam membiayai aset tetapnya. Saputra *et al.* (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dengan bertambahnya jumlah utang akan menimbulkan munculnya beban bunga. Beban bunga ini akan mengurangi jumlah laba sebelum pajak, sehingga menjadi berkurang jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi secara tidak langsung akan berpengaruh pada pengurangan beban pajak karena beban bunga akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika suatu perusahaan menggunakan banyak utang akan dapat membahayakan kelangsungan hidupnya sendiri karena akan sulit untuk keluar dari hutang yang besar. Untuk menghitung rasio *leverage* menggunakan *Debt to Total Assets Ratio* (DAR). Perhitungan DAR ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Semakin tinggi nilai DAR yang didapat, maka semakin besar pula perusahaan dapat menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan aset dan ini akan menguntungkan buat perusahaannya.

Leverage berpotensi dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Rasio *leverage* adalah besaran hutang yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan demi kegiatan operasional yang efektif. Ratnasari dan Nuswantara (2020) mengemukakan bahwa rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan besarnya jumlah pendanaan perusahaan yang bersumber dari hutang, sehingga akan menimbulkan jumlah beban bunga yang tinggi yang dapat mengurangi laba perusahaan. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Nuswantara (2020) dan Apriliyani dan Kartika (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widagdo *et al.* (2020) dan Saputra *et al.* (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, adapun penelitian yang dilakukan oleh Artinasari (2019) dan Fatimah *et al.* (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu dilihat dari kompensasi rugi fiskal. Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2 tentang pajak penghasilan, kompensasi rugi fiskal didefinisikan sebagai insentif pajak berbentuk fasilitas keringanan pajak,

yang mana kompensasi ini dapat dilakukan jika perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi maka akan diberikan keringanan dalam membayar pajaknya selama 5 tahun dan untuk mengurangi jumlah kerugian yang dialami diambil dari laba perusahaan. Hubungan yang terjadi antara kompensasi rugi fiskal dengan *tax avoidance* yaitu adanya kerugian perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak di periode berikutnya hingga 5 tahun.

Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Menurut peneliti Ritonga (2019) dan peneliti Irmayani dan Yuli (2022) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan peneliti Ervina dan Wulandari (2019) peneliti menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, adapun penelitian yang dilakukan oleh Humairoh dan Triyanto (2019) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini didasarkan pada keingintahuan dan kebaruan yang ingin dicapai penulis. Keingintahuan tersebut memunculkan kebaruan penelitian yang berupa beberapa variabel X yaitu ingin mengetahui pengaruh *capital intensity*, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Selain itu tahun penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dari tahun 2016-2021 menjadi kebaruan penelitian. Selain itu adanya fenomena perusahaan sub sektor makanan dan minuman yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang melakukan tax avoidance menjadikan penulis memilih sub sektor makanan dan minuman menjadi objek penelitian ini. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage*, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2009 pajak merupakan salah satu kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara. Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2019) mengatakan bahwa pajak merupakan iuran dari wajib pajak kepada kas negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, namun wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung, yang kemudian pajak tersebut dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan timbal baliknya tidak dirasakan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara.

Salah satu pendapatan terbesar negara yaitu dengan pendapatan pajak, karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Pajak yang dibayar perusahaan dapat dijadikan sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan bersih pada perusahaan. Perusahaan merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak, tetapi perusahaan juga sering tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dalam membayar pajak. Perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan agar mendapatkan laba yang maksimal dan usaha ini menimbulkan terjadinya penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

PT Indofood Sukses Makmur menjadi salah satu fenomena yang diambil dalam penelitian *tax avoidance* ini dan beberapa penelitian juga yang telah dilakukan terhadap faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang masih mengalami inkonsistensi dalam penyajiannya. Beberapa faktor yang diambil peneliti yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity*, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal. Dalam

penelitian ini, peneliti mengambil objek perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian di atas, dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana *capital intensity*, *leverage*, kompensasi rugi fiskal, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2021?
2. Apakah *capital intensity*, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2021?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2021?
4. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2021?
5. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *capital intensity*, *leverage*, kompensasi rugi fiskal, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *capital intensity*, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal secara simultan terhadap *tax*

avoidance pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *capital intensity* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *leverage* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompensasi rugi fiskal secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi-referensi serta topik pengembangan dalam penelitian selanjutnya berkaitan dengan *capital intensity*, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021.

1.5.2 Aspek Praktis

Dari aspek praktis, dapat memberikan manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memantau kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat

memikirkan kembali dengan informasi yang didapatkan dalam membuat kebijakan yang lebih baik untuk mengurangi praktik *tax avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang *capital intensity*, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* yang berkaitan dengan pengelolaan pajak perusahaan dan informasinya digunakan dalam evaluasi serta menetapkan kebijakan perusahaan yang lebih baik.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dalam melakukan penelitian serta pengukuran laporan keuangan perusahaan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan tugas akhir dilakukan dengan menggunakan sistematika penulisan tugas akhir yang terdiri dari bab I sampai dengan bab V. Sistematika penulisan tugas akhir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisi fenomena yang terjadi dan argumentasi teoritis yang menjadikan penelitian ini layak untuk diteliti, perumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara aspek teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan yang menjadi acuan dasar dalam penelitian yang terkait dengan *tax avoidance*, *capital intensity*, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal. Bab ini juga menjelaskan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian, pengembangan kerangka pemikiran dalam masalah penelitian, dan

hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara dalam masalah penelitian serta menjadi pedoman dalam pengujian data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, identifikasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, serta metode dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab semua masalah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian serta pembahasan tentang pengaruh variabel independen yang terdiri dari *capital intensity*, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* dengan menampilkan data deskriptif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan pemaknaan dari peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan serta saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.